



PUTUSAN

No. 1328 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WIDYARSIH binti SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 17 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Batubilaya, Desa Nirannuang,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Pemohon Kasasi / Terdakwa ditahan (Tahanan Rumah) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Widyarsih binti Sudirman pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kampung Lappa-lappae Kabupaten Pinrang, karena sebagian besar saksi-saksi dan Terdakwa bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, di mana Terdakwa sebelumnya telah menikah dengan Lel. Hasyim bin Nuhung pada tanggal 25 Juli 2002 sesuai Akta Nikah Nomor : 165/35/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002, yang telah menjalani bahtera rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun, di mana mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi di tengah-tengah pernikahan/perkawinan mereka berdua telah diusik dengan kehadiran pihak ketiga, yaitu Lel. Muh.Nasir Dg.Rangka, dan Terdakwa meninggalkan saksi korban untuk bekerja di Makassar tanpa ijin dari saksi korban, berawal dari hal tersebutlah antara mereka berdua (Terdakwa dan saksi korban) tidak lagi tinggal bersama, dan selanjutnya Terdakwa yang belum resmi bercerai dari saksi korban Lel. Hasyim bin Nuhung telah melakukan pernikahan / perkawinan secara sembunyi-sembunyi dengan Lel. Muh.Nasir Dg. Rangka dan Terdakwa pula tanpa memperdulikan bahwa ada yang menjadi penghalang yang sah bagi mereka, yaitu dari suami. Selanjutnya saksi korban yang mengetahui Terdakwa dari saudaranya Per.H.Suryati Dg.Pajja diberitahukan bahwa Terdakwa (isterinya) telah menikah dengan Lel.Muh.Nasir Dg. Rangka dan setelah saksi mencari kebenaran berita tersebut dan ternyata benar bahwa telah terjadi pernikahan / perkawinan di mana perkawinan tersebut tanpa diketahui / tanpa ijin dari saksi korban sebagai suami yang sah dan saksi korban yang mengetahui perkawinan tersebut merasa keberatan karena saksi korban masih suami yang sah, yaitu Lel.Hasyim bin Nuhung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Lel. Muh.Nasir Dg.Rangka telah ada yang menjadi penghalang yang sah, yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari isterinya yang sah, yaitu Lel. Hasyim bin Nuhung;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Widyarsih binti Sudirman pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Februari 2009 dan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bulan Februari 2009 dan bulan September 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Kampung Lappa-lappae Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kelurahan Romangloe Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dan Makassar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi-saksi dan Terdakwa bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa telah melakukan perbuatan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut, perempuan yang bersuami, berbuat zina, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di mana Terdakwa sebelumnya telah menikah dengan Lel. Hasyim bin Nuhung pada tanggal 25 Juli 2002 yang telah menjalani bahtera rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun di mana mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi di tengah-tengah pernikahan/perkawinan mereka berdua telah diusik dengan kehadiran pihak ketiga, yaitu : Lel. Muh.Nasir Dg.Rangka dan Terdakwa meninggalkan saksi korban dan tinggal bersama dengan Lel.Muh.Nasir Dg.Rangka, selanjutnya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri beberapa kali di mana Lel. Muh.Nasir memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang secara berulang-ulang ke dalam alat kelamin Terdakwa Widyarsih binti Sudirman sehingga alat kelamin Lel. Muh.Nasir Dg.Rangka mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki hasil dari hubungan Terdakwa dengan Lel. Muh.Nasir Dg.Rangka, yang diketahui Terdakwa bahwa melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa izin dari suaminya (Lel. Hasyim bin Nuhung) dan mereka belum bercerai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 23 Agustus 2011 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Widyarsih binti Sudirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widyarsih binti Sudirman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 177 / Pid.B / 2011 / PN.SUNGG. tanggal 07 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Widyarsih binti Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 336 / PID / 2011 / PT.MKS tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 07 September 2011 No.177/Pid.B/2011/PN.SUNGG. yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 1 / Akta.Pid / 2012 / PN.SUNGG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 336 / PID / 2011 / PT.MKS tanggal 19 Desember 2011, Pemohon Kasasi / Terdakwa merasa sangat dirugikan, dan sama sekali tidak memenuhi pola rasa keadilan, dengan alasan :

- Bahwa Pemohon Kasasi selaku Terdakwa Widiarsih sebagai perempuan yang telah ditelantarkan oleh suami yang bernama Hasyim dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2009. Terdakwa Widiarsy dan anak-anaknya tidak diberi nafkah berupa uang belanja selama mereka ditinggal oleh Hasyim padahal mereka itu membutuhkannya, sehingga dengan demikian keadaan jiwanya menjadi goncang karena membutuhkan biaya untuk dirinya dan untuk anaknya yang dua orang yang kini masih kecil;
- Bahwa keadaan merana yang demikian ini telah tercipta unsur memaksa yang tidak bisa dihindari oleh Terdakwa pada saat itu, yang secara phsikis merubah pola pikir diri Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan nikah kedua kalinya dengan Lk. Natsir Dg. Rangka, karena Hasyim sendiri yang memulai melantarkan Terdakwa Widiarsy dan anak-anaknya tersebut yang dua orang yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya hidup. Oleh karena itu, apabila kita hendak melihat fakta secara fair kemudian mencermati posisi kasus yang sebenarnya, maka apa yang dilakukan oleh Widyarsih tersebut menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muh Natsir Dg Rangka adalah merupakan sesuatu hal yang manusiawi karena ingin melepaskan diri dari kesengsaraan bathin, demikian juga Terdakwa Muh Natsir menikah dengan Terdakwa Widiarsy, karena terdorong oleh perasaan sayang dan ingin menolong Terdakwa Widiarsy yang sedang dalam derita bathin. Perbuatan tersebut ini adalah juga manusiawi;

- Bahwa dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya antara lain :
 1. Barang Siapa;
 2. Perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi;
- Bahwa anggapan ini keliru adanya, kaidah hukum Islam yang mengatur masalah terjadinya taklik talak dalam hukum Islam yang dianut oleh Terdakwa, apabila seorang suami yang telah tidak menafkahi isteri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka akan jatuh talak bagi isterinya tersebut. Bahwa walaupun Pasal 279 KUHP tidak mengatur yang demikian, akan tetapi masalah taklik talak yang diatur dalam hukum perkawinan Islam tersebut merupakan hukum yang bersifat pengecualian atau bersifat khusus dan aturan ini secara hukum seharusnya diadopsi oleh Pasal 279 KUHP tersebut sebagai suatu kelengkapan kaidah hukum agar kawin dan cerai / talak terakomodir ke dalam hukum pidana positif, sehingga dengan demikian tidak terjadi dualisme hukum;
- Bahwa Widyarsih pada waktu melakukan nikah kedua kalinya dengan Lk.Muh. Natsir Dg. Rangka, pada dirinya berlaku talak yang pernah diikrarkan oleh Hasyim suami pertama Widyarsih pada waktu menikahi Widyarsih. Taklik talak dari Lk. Hasyim tersebut ini telah lahir dan melekat pada diri Widiarsih, dikarenakan Terdakwa Widyarsih telah lama ditinggalkan oleh Hasyim (suaminya) dan selama ditinggalkan tidak diberi nafkah berupa uang belanja. Kejadian tersebut ini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Hal ini telah terlihat kewajiban Lk. Hasyim sebagai suami telah terlalaikan, sehingga rasa cinta dan penghormatan antara satu dengan yang lainnya telah lenyap, maka kerukunan rumah tangga tersebut telah nyata tidak dapat ditolerir lagi. Keberatan Lk.Hasyim terhadap pernikahan Widyarsih dengan Lk.Muh.Natsir Dg. Rangka, sehingga berakibat terjadinya proses persidangan ini atas diri Widyarsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muh.Natsir Dg.Rangka merupakan suatu tindakan balas dendam yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Lk. Hasyim, karena memang rasa cinta Hasyim kepada Widyarsih sudah pupus, terbukti hal ini Hasyim-lah yang melepaskan tanggung jawabnya kepada Widyarsih dengan jalan meninggalkan Widyarsih dan anaknya 2 (dua) orang selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu tidak diberi nafkah lahir, sehingga terjadi penelantaran pada diri Widyarsih;

- Bahwa kini tali perkawinan antara Widyarsih dengan Lk. Hasyim telah putus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 245 / Pdt.G / 2011 / PA.SGM, tertanggal 20 Juni 2011, Akta Cerai No.265 / AC / 2011 / PA Sgm;

Perceraian yang terjadi ini memang baru terjadi kemudian, bahwa antara Widyarsih dengan Lk. Hasyim telah tidak terjadi lagi perkawinan seperti sedia kala, melainkan telah putus, dengan demikian dapat menjadi pertimbangan oleh yang mulia Majelis Hakim / Mahkamah Agung RI yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

- Dalam dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan ini pada pokoknya mengatur laki-laki dan perempuan yang berbuat zinah. Berbuat zinah dalam arti kata laki-laki dan perempuan mengadakan hubungan badan di luar nikah. Terdakwa Widyarsih dan Lk. Muh. Nasir Dg. Rangka, menurut keterangannya di dalam persidangan bahwa dia telah menikah lebih dahulu secara di bawah tangan (nikah sirih) kemudian keduanya mengadakan hubungan badan sehingga dengan kenyataan-kenyataan yang demikian ini perbuatan zinah yang diatur dalam pasal dalam dakwaan ini tidak terwujud sebagai suatu falta. Oleh karena itu secara yuridis Terdakwa Widyarsih dan Lk. Muh. Natsir Dg. Rangka tidak terbukti melakukan perzinahan, sehingga Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak bisa melekat pada diri Widyarsih binti Sudirman;
- Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim / Mahkamah Agung RI agar dapat mempertimbangkan hukuman yang sering-ringannya kepada Pemohon Kasasi selaku Terdakwa yang mempunyai 3 (tiga) anak yang masih kecil dan salah satunya masih menyusui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Widyarsih merupakan isteri sah dari Hasyim bin Nuhung, sedangkan M. Natsir Dg Rangka merupakan suami sah dari Titi Dg Komma, sehingga hubungan persetubuhan antara Terdakwa dengan M. Natsir Dg Rangka merupakan perbuatan pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
- Perbuatan Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan M. Natsir Dg Rangka sampai melahirkan seorang anak laki-laki berusia 5 (lima) bulan di luar pernikahan merupakan perzinahan;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / WIDYARSIH binti SUDIRMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, 18 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**
S.H.,LL.M.

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar,**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)